# PEMERINTAH KABUPATEN PASER

**KECAMATAN MUARA SAMU**

**Jln. Lintas Provinsi Kaltim-Kalsel Telepon (0543) ................**

MUARA SAMU

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KEPUTUSAN CAMAT MUARA SAMU KABUPATEN PASER

NOMOR : 05 Tahun 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN KECAMATAN MUARA SAMU KABUPATEN PASER

CAMAT MUARA SAMU KABUPATEN PASER

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | bahwa dalam rangka melaksanakan tugaspokokdan fungsi Kecamatan serta pelaksanaan Review dan Revisi Renstra Kecamatan Muara Samu tahun 2016-2021, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kecamatan Muara Samu Tahun 2021; |
|  |  | b. | bahwa penetapan Reviu Indikator kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Muara Samu. |
|  |  |  |  |
| Mengingat | : | 1. | Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur sebagai Undang-Undang; |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104; |
|  |  | 3. | Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); |
|  |  | 4 | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); |
|  |  | 5 | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); |
|  |  | 6 | Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, TatacaraPenyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); |
|  |  | 7 | Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); |
|  |  | 8 | Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; |
|  |  | 9 | Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PEW/20/M.PAN/1111/2008 tentang pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; |
|  |  | 10 | Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kalimantan Timur Tahun 2005 –2025. |
|  |  | 11 | Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2016-2021; |
|  |  | 12 | Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah; |
|  |  | 13 | Peraturan Bupati Paser Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. |
| MEMUTUSKAN : | | | |
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN CAMAT MUARA SAMU KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN KECAMATAN MUARA SAMU KABUPATEN PASER. | |
| KESATU | : | Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. | |
| KEDUA | : | Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Review Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser Tahun 2016-2021. | |
| KETIGA | : | Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Paser dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Muara Samu Kabupaten Paser. | |
| KEMPAT | : | Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini. | |
| KELIMA | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. | |
|  |  |  |  |
|  |  |  | Ditetapkan di Muara Samu |
|  |  |  | pada tanggal 18 Januari 2021 |
|  |  |  | CAMAT MUARA SAMU |
|  |  |  | **AMRI YULIHARDI, S.STP, M.Si**  Pembina Tk.I  NIP. 19840726 200212 1 001 |
|  |  |  |

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT MUARA SAMU TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PASER

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN KECAMATAN MUARA SAMU

KABUPATEN PASER

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama SKPD | : | KECAMATAN MUARA SAMU |
| Tugas | : | 1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di Kecamatan; 2. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 3. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 4. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati 5. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 6. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; 7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan; dan 8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan 9. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten |
| Fungsi | : | 1. menyusunan kebijakan teknis operasional kecamatan ; 2. menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ; 3. menyelenggarakan pembinaan wilayah; 4. membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan; 5. melaksanakan pelayanan publik; 6. menyusun laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan 7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan. |

|  |  |
| --- | --- |
| VISI | : Terwujudnya Kabupaten Paser yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan |
| MISI 1 | : Mewujudkan pelayanan yang berkualitas, transparan dan akuntabel |
| TUJUAN 1 | : Meningkatkan Akses Pelayanan Publik |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan desa/kelurahan | 1).Kriteria Mutu Pelayanan atas Survey kepuasan masyarakat (SKM)  2).Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang selesai tepat waktu  3).Persentase surat permohonan pelayanan perijinan yang selesai tepat waktu | 1).Survey Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap layanan aparatur kecamatan yang minimal dilaksanakan 1 tahun sekali  2).Jumlah berkas pelayanan administrasi yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah pelayanan keseluruhan x 100%  3).Jumlah surat permohonan pelayanan perijinan yang selesai tepat waktu dibagi jumlah pelayanan keseluruhan x 100% | SEKRETARIAT  Pemduk  Pemduk | Revisi Renstra 2016-2021 |
| Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan | Jumlah kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur x 100% | Sekretariat | Revisi Renstra 2016-2021 |
| Meningkatnya disiplin dan kapasitas aparatur kecamatan | 1).Rata-rata nilai SKP aparatur  2).Persentase LHP ditindaklanjuti | 1).Jumlah rata-rata nilai SKP pegawai kecamatan  ----- x 100 % jumlah pegawai kecamatan  2).Jumlah temuan LHP yang ditindaklanjuti  ----- x 100 % Jumlah temuan LHP | Sekretariat | Revisi Renstra 2016-2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| VISI | : Terwujudnya Kabupaten Paser yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan |
| MISI 2 | : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peran koordinasi dan fasilitasi pembangunan wilayah |
| TUJUAN 1 | : Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
| Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dengan dinas teknis | 1).Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum  2).Persentase capaian keberhasilan bidang pemberdayaan masyarakat desa  3).Persentase capaian keberhasilan urusan kesehatan dan kesejahteraan sosial di Kecamatan  4).Persentase capaian keberhasilan urusan ketertiban dan perlindungan masyarakat | 1).Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan ke kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik  ----- x 100 % Jumlah penyelenggaraan  2).Jumlah penyelenggaraan urusan PMD dapat dilaksanakan dengan baik  ----- x 100 % Jumlah penyelenggaraan urusan Bidang PMD  3).Jumlah penyelenggaraan urusan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang didelegasikan ke kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik  ----- x 100 % Jumlah penyelenggaraan urusan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang didelegasikan ke kecamatan  4).Jumlah penyelenggaraan urusan Urusan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik  ----- x 100 % Jumlah penyelenggaraan urusan Urusan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat | Seksi Pemduk, Seksi Kesmas & Seksi PMD  Seksi PMD  Seksi Kesmas  Seksi Trantib | Revisi Renstra 2016-2021 |
| Meningkatkan percepatan pembangunan kecamatan | 1).Persentase desa yang sudah memiliki RPJMDes  2).Persentase usulan musrenbang yang terakomodir  3).persentase meningkatnya penyerapan anggaran pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan | Jumlah desa yang sudah memiliki RPJMDes dibagi dengan jumlah keseluruhan desa x100%  Jumlah usulan musrenbang yang terakomodir dibagi jumlah keseluruhan usulan x 100%  Jumlah usulan kegiatan pembangunan masyarakat hasil musrembangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten  ----- x 100 % Jumlah seluruh usulan kegiatan pembangunan masyarakat hasil musrembangcam yang diusulkan pada musrembangkab  Jumlah desa yang melaporkan penyerapan Anggaran Desa tepat waktu  ----- x 100 % Jumlah desa | Arbainsyah.pngSeksi PMD | Revisi Renstra 2016-2021 |

|  |
| --- |
| CAMAT MUARA SAMU |
| **AMRI YULIHARDI, S.STP, M.Si**  Pembina Tk.I  NIP. 19840726 200212 1 001 |